



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 504 / IX /2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI
OLEH PEMERINTAH DI KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan koperasi, khususnya pembubaran koperasi oleh pemerintah di Kabupaten Luwu Utara, perlu dibentuk tim penyelesaian pembubaran koperasi;
- b. bahwa pembubaran koperasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diselenggarakan secara tertib, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 399/Dept.1/III/2015 tentang Pelaksanaan Pembubaran Koperasi Ke II yang menyatakan membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan koperasi yang tidak aktif dan tidak bisa diaktifkan kembali, untuk dibuatkan rencana pembubaran koperasi terhadap koperasi tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim verifikasi Penyelesai Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah di Kabupaten Luwu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor NPAK 0001/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 399/Dep.1/III/2015 Tanggal 24 Desember 2014 Perihal Pembubaran Koperasi;

2. Surat Edaran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 359/Dep.1/XII/2014 Tanggal 25 Maret 2015 Perihal Pembubaran Koperasi II;

3. Surat Edaran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 497/SE/Dep.1/V/2015 Tanggal 16 Juni 2015 Perihal Pelaksanaan Pembubaran Koperasi Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Penyelesai Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
2. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
3. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
4. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;
5. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota; dan
6. membuat berita acara penyelesaian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 Kode Rekening : 1.15.15.01.18.05.5.2.2

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 13 September 2016

BUPATI LUWU UTARA, 


INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPATIBAT LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 504 / IX /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAI
PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH DI KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2016**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara
- Penanggung Jawab : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Luwu Utara
- Ketua : Kepala Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara
- Sekretis : Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara
- Anggota :
1. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab. Luwu Utara
 2. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Luwu Utara
 3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara
 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara
 5. Kasubag Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kab. Luwu Utara
 6. Kasubag Penanaman Modal dan BUD Bagian Ekonomi Setda Kab. Luwu Utara
 7. Ketua Dekopinda Kab. Luwu Utara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG	✓

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI